



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. XXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

PEMOHON III , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. XXXXXXXXXX Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**

PEMOHON IV , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat JIXXXXXXXXXX, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan para Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Pen No.2 Pdt.P/2021./PA.Pbr.



DUDUK PERKARA

Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 04 Januari 2021 dengan surat permohonannya bertanggal 14 Desember 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pbr dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Donwerial bin Sabaruddin telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan PEMOHON I pada tanggal 18 April 1986 (sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 14/4/1986 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Matur Kabupaten Agam)
2. Donwerial bin Sabaruddin pernah bertempat tinggal di Kota Duri Jl. Obor I (satu) pada tahun 1986 sampai dengan tahun 1988, kemudian pindah ke Komplek Sibanga, Perumahan Karyawan PT. CPI di Duri pada tahun 1989 sampai dengan tahun 1992, dan kemudian pada tahun 1992 pindah ke Minas Komplek Angrek di Perumahan Kararyawan PT. CPI Minas. Pada tahun 1999 pindah ke Pekanbaru di Jl. Fajar No. 16 C Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki, pewaris tidak memiliki kediaman lain selain yang disebutkan sebelumnya.
3. Dari Pernikahan tersebut, Donwerial bin Sabaruddin telah dikaruniai Tiga (3) orang anak yang bernama :
 1. ANAK , Lahir di Pekanbaru 21 Mei 1987, Agama Islam
 2. ANAK , Lahir di Duri 18 Maret 1989, Agama Islam
 3. ANAK , Lahir di Pekanbaru, 05 November 1993, Agama Islam
4. Bahwa tanggal 11 Oktober 2020, Donwerial bin Sabaruddin telah meninggal dunia di Rumah Sakit Awal Bros Ahmad Yani Pekanbaru, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan akte kematian No. 1471-KM-07122 020-0010. Tertanggal 08 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 08 Desember 2020.
5. Bahwa ketika Donwerial bin Sabaruddin wafat, ayahnya yang bernama Sabaruddin telah meninggal dunia lebih dulu pada tahun 2011, dan ibunya yang bernama Jawaher juga telah meninggal pada tahun 2019.

Hlm. 2 dari 11 hlm. Pen No.2 Pdt.P/2021./PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Donwerial bin Sabaruddin yang meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2020 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. PEMOHON I , sebagai istri
 - b. PEMOHON II , sebagai anak perempuan kandung
 - c. PEMOHON III , sebagai anak perempuan kandung
 - d. PEMOHON IV , sebagai anak laki-laki kandung
7. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini akan digunakan oleh Para Pemohon untuk mencairkan rekening Pewaris yang terdapat di Bank Mandiri, serta untuk keperluan lainnya

Berdasarkan keterangan para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru atau Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk memanggil para pemohon, selanjutnya memeriksa dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Almarhum Donwerial bin Sabaruddin telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2020;
3. Menetapkan ahliwaris yang dari Almarhum Donwerial bin Sabaruddin adalah;
 - a. PEMOHON I , sebagai istri
 - b. PEMOHON II , sebagai anak perempuan kandung
 - c. PEMOHON III , sebagai anak perempuan kandung
 - d. PEMOHON IV , sebagai anak laki-laki kandung
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Pen No.2 Pdt.P/2021./PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yaitu:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor 14/4V/1986, tanggal 20 Agustus 1964 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bangkinang, atas nama Donwerial bin Sabaruddin dan PEMOHON I, telah dibubuhi Meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diparaf sebelah sudut kanan atas di beri tanda P.1;
2. Fotokopi STTB SMA Nomor 08.OC.oh.0281250 tanggal 25 April 1983 atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kepala SMA Negeri 3 Bukittinggi, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudi PEMOHON I an oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2.
3. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran Nomor 07/1988 tanggal 30 Maret 1983 atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil, Kotamadya Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 179/T/1991-Md. tanggal 20 Juni 1981 atas nama PEMOHON III yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Catatan Sipil, Kabupaten Bangkalis, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1537/ T/96-Mns tanggal 9 September 1996 atas nama PEMOHON IV yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil, Kabupaten Bangkalis, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 1471-KM-07122 020-0010. Tertanggal 08 Desember 2020 an Donwerial bin Sabaruddin yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota

Hlm. 4 dari 11 hlm. Pen No.2 Pdt.P/2021./PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diparaf sebelah sudut kanan atas di beri tanda P6;

7. Asli Surat Silsilah Keluarga Almarhum Donwerial bin Sabaruddin dan PEMOHON I yang dibuat oleh Pemohon I diketahui oleh Lurah Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru telah dibubuhi meterai secukupnya dan kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diparaf sebelah sudut kanan atas di beri tanda P7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Suyati binti Rahmat:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yaitu istri almahum Donwerial bin Sabaruddin dan tiga orang anak dari almahum Donwerial dengan istri bernama Herlinda;
- Bahwa pernikahan almahum Donwerial dengan Pemohon I **punya keturunan tiga orang anak**
- **Bahwa** almahum Donwerial meninggal sekitar 11 Oktober 2020 di Pekanbaru karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almahum Donwerial meninggalkan ahli waris yaitu empat orang yaitu :
 - 1) PEMOHON I , (sebagai istri).
 - 2) PEMOHON II , (sebagai anak perempuan kandung).
 - 3) PEMOHON III , (sebagai anak perempuan kandung).
 - 4) PEMOHON IV , (sebagai anak laki-laki kandung).

Bahwa semasa hidupn almahum Donwerial tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa ketika almahum Donwerial meninggal dunia ayahnya (Sabaruddin) dan ibunya (Jawaher) telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon kesini adalah Untuk pengurusan untuk mencairkan rekening Pewaris yang terdapat di Bank Mandiri

Hlm. 5 dari 11 hlm. Pen No.2 Pdt.P/2021./PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yaitu istri almahum Donwerial bin Sabaruddin dan tiga orang anak dari almahum Donwerial dengan istri bernama Herlinda;
- Bahwa pernikahan almahum Donwerial dengan Pemohon I Herlinda punya keturunan tiga orang anak
- Bahwa almahum Donwerial meninggal sekitar 11 Oktober 2020 di Pekanbaru karena Sakit Awal Bros dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almahum Donwerial meninggalkan ahli waris yaitu empat orang

yaitu:

- 1) PEMOHON I , (sebagai istri).
- 2) PEMOHON II , (sebagai anak perempuan kandung).
- 3) PEMOHON III , (sebagai anak perempuan kandung).
- 4) PEMOHON IV , (sebagai anak laki-laki kandung).

- Bahwa semasa hidupn almahum Donwerial tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa ketika almahum Donwerial meninggal dunia, ayahnya (Sabaruddin) dan ibunya (Jawaher) telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum;
 - Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon kesini adalah Untuk pengurusan untuk mencairkan rekening Pewaris yang terdapat di Bank Mandiri
- Bahwa akhirnya Pemohon telah menyampaikan kesipulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis hakim segera memberikan penetapannya atas perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara Penetapan Ahli Waris kewenangan Peradilan Agama;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Pen No.2 Pdt.P/2021./PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair yang tidak ada pihak lawan dan dikategorikan kepada perkara dengan pemeriksaan sederhana, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a). angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini termasuk yang dikecualikan penyelesaiannya dari mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan karena suami dan ayahnya telah meninggal dunia yaitu Donwerial pada sekitar bulan 11 Oktober 2020 oleh karena itu Pemohon mohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bukti P.1 sampai dengan bukti P.7;

Menimbang, bahwa bukti bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P1,P2,P3,P4 dan,P5, adalah akta autentik yang dibuat khusus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menyatakan hubungan almarhum Donwerial, dengan Pemohon I, II,III dan IV, sebagai istri dan anak dari almahum Donwerial, adalah pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan almarhum Donwerial, maka bukti P1,s/d P7 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P6 adalah bukti yang dibuat pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa almahum Donwerial telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2020,dengan demikian adalah pewaris yang meninggalkan ahli waris, maka bukti P6 telah memenuhi syarat materiil pembuktian

Hlm. 7 dari 11 hlm. Pen No.2 Pdt.P/2021./PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P7, adalah Silsilah Keluarga Almarhum Donwerial yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui oleh Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru yang menerangkan Donwerial meninggal dunia 11 Oktober 2020 dan meninggalkan istri dan anak 3 (tiga) orang, maka bukti P7 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, saksi tersebut adalah tetangga dari Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian (Vide: Pasal 171 dan 175 R.Bg), karena masing-masing saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan masing-masing saksi telah mengangkat sumpah serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan yang diberikan masing-masing saksi didasarkan atas pengetahuannya, saksi I SAKSI I dan SAKSI II, yang memberi kesaksian di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya saksi menerangkan bahwa benar Donwerial telah meninggal dunia 11 Oktober 2020 Dan pada saat meninggal Donwerial dunia meninggalkan ahli waris yaitu: istri (PEMOHON I), dan tiga orang anak yaitu PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV, dan ayah (Sabaruddin) dan ibu (Jawaher) dari almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum, keterangan masing-masing saksi saling mempunyai kesamaan maksud dan makna (berkesesuaian) serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil pembuktian (vide: Pasal 306-309 R.Bg), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut sah dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya ditentukan bahwa kelompok-kelompok ahli waris dibagi menurut

Hlm. 8 dari 11 hlm. Pen No.2 Pdt.P/2021./PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah yang terdiri dari golongan laki-laki, yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek, dan menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda, sedangkan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Donwerial Bin Sabaruddin telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2020, dalam beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua almahum Donwerial sudah meninggal duluan dari almarhum;
- Bahwa almahum Donwerial saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 1). PEMOHON I , (sebagai istri).
 - 2) PEMOHON II , (sebagai anak perempuan kandung).
 - 3) PEMOHON III , (sebagai anak perempuan kandung).
 - 4) PEMOHON IV , (sebagai anak laki-laki kandung).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana tertuang pada diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (voluntair) yang dimaksudkan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;
2. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 306-309 R.Bg.;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Pen No.2 Pdt.P/2021./PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 171 huruf (b), (c) dan 174 Kompilasi Hukum Islam;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Donwerial Bin Sabaruddin telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2020 karena sakit di Pekanbaru;
3. Menetapkan ahli waris dari Donwerial Bin Sabaruddin adalah:
 - 1) PEMOHON I , (sebagai istri).
 - 2) PEMOHON II , (sebagai anak perempuan kandung).
 - 3) PEMOHON III , (sebagai anak perempuan kandung).
 - 4) PEMOHON IV , (sebagai anak laki-laki kandung).
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp639.000,00 (*enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim tanggal 18 Januari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Kami Drs.Ali Amran,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Asfawi,M.H. dan Drs.Sayuti M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ali Amran, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis, dibantu Akhyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. Ali Amran, S.H

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Asfawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Sayuti M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Hlm. 10 dari 11 hlm. Pen No.2 Pdt.P/2021./PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp	50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	500.000,00
1.	PNBP panggilan	Rp	40.000,00
2.	Hak Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	<u>9.000,00</u>
Jumlah		Rp	639.000,00

(enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Pekanbaru, 18 Januari 2021
Panitera,

Hj.Nuraedah,S.Ag

Hlm. 11 dari 11 hlm. Pen No.2 Pdt.P/2021./PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)